

ASWATA MUDIK
ASURANSI KECELAKAAN DIRI DENGAN
MANFAAT EKSTRA



**PT ASURANSI WAHANA TATA
KANTOR PUSAT**

Gedung Asuransi Wahana Tata
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-4
Jakarta 12920, Indonesia
Telp. (021) 520 3145, 520 3146
Fax. (021) 520 3149, 520 5222-23
e-mail : aswata@aswata.co.id
website : www.aswata.co.id



tanya aswata
1500 298
www.aswata.co.id | 24 jam

Hubungi
Kantor
pemasaran
terdekat
kami di
kota Anda



Jaringan Kantor :

Bandar Jaya, Bandar Lampung, Bekasi, Bogor, Cilegon, Depok, Jakarta Agency, Jakarta Kalibesar, Jakarta Kayu Putih, Jakarta Pondok Indah, Jakarta Puri Kembangan, Jakarta Rasuna, Jakarta Senen, Karawang, Pontianak, Tangerang, Bandung, Bandung Selatan, Cirebon, Kudus, Purwokerto, Semarang, Sukabumi, Surakarta, Tasikmalaya, Tegal, Yogyakarta, Banyuwangi, Batam, Bukittinggi, Duri, Jambi, Medan, Muara Bungo, Padang, Padang Sidempuan, Palembang, Pangkal Pinang, Pekanbaru, Pematangsiantar, Rantau Prapat, Rengat, Solok, Tanjung Pinang, Ambon, Balikpapan, Banjarmasin, Batulicin, Berau, Bontang, Denpasar, Gorontalo, Jember, Kediri, Kendari, Kotamubagu, Kupang, Luwuk, Makassar, Malang, Manado, Mataram, Palangkaraya, Palu, Pangkalanbun, Pare Pare, Samarinda, Sampit, Sorong, Surabaya Jemursari, Surabaya Tunjungan, Tarakan, Ternate.

PT ASURANSI WAHANA TATA

PT Asuransi Wahana Tata berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



ASURANSI ASWATA MUDIK A+

Asuransi Kecelakaan Diri yang menjamin Anda dari resiko-resiko dibawah ini akibat dari kecelakaan selama perjalanan di dalam negeri :

- Kematian,
- Cacat Tetap,
- Biaya Perawatan atau Pengobatan

Selain itu Asuransi ini memberikan manfaat ekstra untuk :

- Santunan Biaya Pemakaman.
- Perlindungan Rumah akibat Kebakaran

LUAS JAMINAN

- **Jaminan A :** Santunan Kematian akibat Kecelakaan
Santunan diberikan apabila Tertanggung meninggal atau hilang sebagai akibat langsung dari kecelakaan yang dijamin didalam polis.
- **Jaminan B :** Risiko Cacat Tetap karena Kecelakaan
Santunan diberikan apabila Tertanggung mengalami cacat tetap keseluruhan atau sebagian sebagai akibat langsung dari kecelakaan yang dijamin didalam polis
- **Jaminan C :** Biaya Perawatan Rumah sakit karena Kecelakaan
Biaya perawatan atau pengobatan yang diberikan apabila Tertanggung mengalami kecelakaan yang dijamin dalam polis.

MANFAAT EKSTRA

- **Santunan Biaya Pemakaman.**
Santunan diberikan apabila Tertanggung meninggal atau hilang sebagai akibat langsung dari kecelakaan yang dijamin didalam polis.
- **Perlindungan Rumah akibat kebakaran**
Santunan diberikan apabila rumah dan/atau isi rumah Tertanggung terbakar

KETENTUAN POLIS

Informasiz	Individu	Keluarga	Rombongan
Tertanggung	Individu	Keluarga (Maks, 5 Orang : 2 Dewasa, 3 anak-anak)	Rombongan (min. 15 Individu)
Periode Pertanggung	30 Hari		
Wilayah Pertanggung	Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia		
Kriteria Usia	▶ Pemegang Polis minimal berusia 17 Tahun ▶ Peserta Polis minimal berusia 1 Bulan		
Pemegang Polis	▶ Tertanggung ▶ Keluarga langsung (orang tua, suami/sitri, anak) ▶ Pihak lain yang memiliki hubungan hukum dan/atau tanggung jawab secara hukum terhadap orang yang dipertanggungkan. Contoh : Pemberi kerja, kreditur, dll.		

LIMIT PERTANGGUNGAN

Jaminan	Individu	Keluarga	Rombongan
Kematian dan Cacat Tetap	Rp 50.000.000	Dewasa : IDR. 50.000.000 / Person Anak : IDR 25.000.000 / Person	Rp 50.000.000 / Person
Biaya Perwatan atau Pengobatan	Rp 5.000.000	Dewasa : IDR 5.000.000 / Person Anak : IDR 2.500.000 / Person	Rp 5.000.000 / Person
Santunan Biaya Pemakaman	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000 / Person	Rp 5.000.000 / Person
Perlindungan Rumah akibat Kebakaran	-	Rp 5.000.000	
Premium	Rp 22.500	Rp 60.000	Rp 20.000 / Person

Catatan :

- Kecelakaan kendaraan roda dua penggantian maksimal 20 (dua puluh) % dari limit manfaat per orang
- Usia Tertanggung diatas 65 tahun penggantian maksimal 50 (lima puluh) % dari limit manfaat per orang.

PENGECEUALIAN UMUM :

- Turut serta dalam lalu lintas udara, kecuali sebagai penumpang yang sah dalam pesawat pengangkut penumpang oleh Maskapai Penerbangan yang memiliki izin untuk itu.
- Olah raga beladiri, olah raga es, mendaki gunung, olah raga kontak fisik, bungy jumping, berburu, berlayar seorang diri, ikut dalam perlombaan kecepatan dan ketangkasan mobil/motor, olah raga udara dan air namun tidak termasuk kegiatan olah raga amatir.
- Dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam tindakan kejahatan.
- Melanggar peraturan dan Undang-Undang
- Menderita hernia, ayun, sengatan matahari
- Terserang virus atau kuman penyakit dan mengakibatkan timbulnya demam, typhus, paratyphus, disentri, malaria, keracunan, dan penyakit tidur akibat gigitan serangga
- Bertambah parahnya akibat kecelakaan karena mengidap penyakit gula, peredaran darah kurang baik, pembesaran pembuluh darah, dll.
- Bertugas di Dinas Kemiliteran atau Kepolisian
- Kecelakaan akibat kerusuhan, pemogokan, huru hara, perang, terorisme, sabotase
- Tindakan kekerasan seperti pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penculikan
- Penahanan tertanggung di tahanan atau tempat pengasingan
- Reaksi inti atom dan nuklir
- Biaya untuk mencegah atau mengurangi kerugian
- Pengobatan akibat HIV, AIDS